



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), mutasi maupun promosi jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

NOORCHAYATY NINGSIH


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Gusti Ngurah Wiradana





**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum  
Gusti Ngurah Wiradana

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

Noorchayaty Ningsih